

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang Diakibatkan Minuman Keras

Kebiasaan meminum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya mudah tersinggung, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Yang Diakibatkan Minuman Keras.

Banyak tindak kekerasan yang terjadi akibat minuman keras. Setiap hari kita mendengar di negeri ini dibanjiri berita kriminalitas tentang perbuatan asusila, pencurian, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, tawuran, kematian, pembunuhan dan lainnya, yang semuanya itu sering berkaitan dan diakibatkan oleh miras. Dampak dari miras telah menjadi masalah yang harus sangat diperhatikan. Secara kriminologis, alkoholisme merupakan faktor kriminogen penyebab timbulnya dampak kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Upaya mengatasi alkoholisme yang meliputi pertolongan, perawatan, pengobatan kepada pecandu alkohol dan langkah-langkah pencegahan yang berupa usaha pembinaan lingkungan dalam arti luas diusahakan agar mengurangi niat untuk mendekati minuman keras. Juga bekerjanya administrasi peradilan pidana. Dalam proses penanggulangan masalah alkoholisme tersebut, disamping berbagai pendekatan seperti psikologi, kedokteran dan serta hukum. Penerapan hukum bagi penanggulangan alkoholisme memerlukan sistem manajemen yang efektif untuk dilihat dari kenyataan kebutuhan bagi tertanggulangnya secara optimal masalah ini.

## **B. Saran**

1. Menanggulangi alkoholisme haruslah merupakan pengerahan seluruh potensi secara konsepsional yang terorganisir. Penanggulangan secara parsial dan sporadis tidak akan membawa hasil yang diharapkan.
2. Melihat kenyataan kompleksnya masalah alkoholisme yang memerlukan penanggulangan yang konsepsional terpadu, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk menyiapkan wadah yang dapat menanggulangi khusus masalah alkoholisme serta seluruh potensi untuk dikerahkan dalam upaya penanggulangan konsepsional terpadu terhadap masalah miras.
3. Dalam rangka mendukung penanggulangan alkoholisme di Indonesia yang efektif, perlu adanya undang-undang pokok tentang alkoholisme yang berisikan kaidah-kaidah yang menghubungkan segi hukum dengan manajemen yang diperlukan dalam pengelolaan penanggulangan alkoholisme di Indonesia yang berhasil dan berdaya guna.

